



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0017172.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AN NUR GALUK  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAHYU WIDIASTUTI, SH. sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 12 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN NUR GALUK disingkat AN NUR GALUK tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015101533102210 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN NUR GALUK disingkat AN NUR GALUK ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AN NUR GALUK disingkat AN NUR GALUK  
berkedudukan di KABUPATEN BLORA sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris WAHYU WIDIASTUTI, SH. berkedudukan di KABUPATEN BLORA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2015.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017172.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 15 Oktober 2015